

ABSTRAK
PENYELESAIAN HUKUM WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
(Studi di PT. Adira Finance Cabang Lampung)

Oleh

AISYA IVENA FARIZA

PT. Adira Finance merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dalam bentuk pembayaran yang dilakukan dengan cara diangsur. Secara praktik, Adira Finance membayar barang secara kontan kepada *supplier* yang bertugas mencari barang dan konsumen berkewajiban membayar barang yang di dapat dari *supplier* kepada perusahaan pembiayaan dalam bentuk angsuran selama masa waktu yang telah ditentukan. Selama masa pembayarannya, terdapat konsumen yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga membuat Adira Finance selaku perusahaan pembiayaan mengalami kerugian. Penelitian ini mengkaji mengenai hubungan hukum para pihak dan upaya penyelesaian hukum wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Setelah itu, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hubungan hukum terjadi disebabkan oleh perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak, jika terdapat konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya maka dapat dikatakan wanprestasi dan upaya penyelesaian dari PT. Adira Finance atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dapat diselesaikan melalui dua mekanisme penyelesaian, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara negosiasi seperti restrukturisasi kredit dan pemberian somasi; serta penyelesaian melalui pengadilan apabila upaya diluar pengadilan tidak mencapai kesepakatan. Namun penyelesaian diluar pengadilan lebih sering digunakan sebab prosesnya lebih cepat, hemat biaya dan dapat menjaga hubungan baik dengan konsumen.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

ABSTRACT

LEGAL SETTLEMENT OF BREACH OF DEFAULT IN CONSUMER FINANCING AGREEMENTS (Study at PT. Adira Finance Lampung Branch)

By

AISYA IVENA FARIZA

A consumer finance company is a business entity that procures goods through installment payments. In practice, the finance company pays for goods in cash to the supplier responsible for sourcing the goods, and the consumer is obliged to pay the goods obtained from the supplier to the finance company in installments over a predetermined period. During the payment period, some consumers failed to make payments as agreed upon, resulting in losses for PT Adira Finance, the finance company. This study examines the legal relationship between the parties and legal remedies for default in consumer finance agreements.

This research is a descriptive, empirical normative study. The problem-solving approach used is an applied normative approach. The data used are primary data obtained through interviews and secondary data. Data collection was conducted through literature review, document study, and interviews. The collected data were then analyzed qualitatively

The results of the research and discussion show that the legal relationship between the parties is interrelated because it is based on a sales and purchase agreement and a loan agreement, while default in the consumer financing agreement of PT Adira Finance can be resolved through two settlement mechanisms, namely non-litigation settlement by means of negotiation such as credit restructuring; and settlement through litigation if non-litigation efforts do not reach an agreement. Settlement through non-litigation channels is more often chosen because the process is faster, more cost-effective and can maintain good relations with consumers.

Keywords: Default, Consumer Finance Companies.